



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR SK.101 / BPSDMP-2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SERAH TERIMA ASET
DARI POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
KEPADA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pimpinan Eselon I diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Internal yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II atas nama Pimpinan Eselon I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Tim Internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Serah Terima Aset dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Kepada Politeknik Penerbangan Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 872);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SERAH TERIMA ASET DARI POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG KEPADA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR.
- PERTAMA : Membentuk Tim Internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Serah Terima Aset dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Kepada Politeknik Penerbangan Makassar yang selanjutnya disebut Tim Internal Serah Terima BPSDMP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Internal Serah Terima BPSDMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dengan tahapan:
1. Tahap Persiapan Serah Terima Aset:
 - a. mengadakan Inventarisasi terhadap dokumen pengadaan atas aset yang akan diserahterimakan (kontrak beserta perubahannya, BAST, tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dinyatakan tuntas, fotocopy SP2D dan hasil rekaman dalam aplikasi SIMAK-BMN); dan
 - b. mengadakan Inventarisasi terhadap dokumen kepemilikan dan legalitas aset.
 2. Tahap Pelaksanaan Serah Terima Aset
Melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan Fisik.
 3. Tahap Penyelesaian Serah Terima Aset
Membuat Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani oleh KPB pemilik aset dan KPB penerima aset.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Tim Internal Serah Terima BPSDMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Internal Serah Terima BPSDMP mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan



ANTONI ARIF PRIADI

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
5. Direktur PPI Curug;
6. Direktur Poltekbang Makassar;
7. Anggota Tim Internal BPSDMP.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR SK. 101 / BPSDMP- 2022
TENTANG
TIM INTERNAL BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SERAH
TERIMA ASET DARI POLITEKNIK PENERBANGAN
INDONESIA CURUG KEPADA POLITEKNIK
PENERBANGAN MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTERNAL SERAH TERIMA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- I. Ketua : Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
- II. Wakil Ketua : Direktur Politenik Penerbangan Makassar
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat BPSDMP
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, PPI Curug
 - 2. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama, Politeknik Penerbangan Makassar
 - 3. Kepala Bagian Umum, Sekretariat BPSDMP
 - 4. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN, Sekretariat BPSDMP
 - 5. Subkoorkel Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat BPSDMP
 - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan BMN, PPI Curug
 - 7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, PPI Curug
 - 8. Fahmi Istikhori, Set. BPSDMP
 - 9. Efa Nur Rohmah, Set. BPSDMP
 - 10. Saud Maruli Tua, Set. BPSDMP
 - 11. I Made Arya Sanjaya, Set. BPSDMP
 - 12. Nurdin, PPSDMPU
 - 13. Ngestiyana Wijayanti, PPSDMPU
 - 14. Yedi Wahyudi, PPI Curug
 - 15. Sri Sulastri, PPI Curug
 - 16. Endro Suharto, PPI Curug
 - 17. Fatah Faturahman, PPI Curug

18. Hendri Louis Latif, Poltekbang Makassar
19. Sulastri Perdana S., Poltekbang Makassar
20. Aksalam, Poltekbang Makassar

a.n. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan,



ANTONI ARIF PRIADI